

**PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI SUMATERA SELATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Muhammad Rezki**

**Nim : 02033100221**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**


**PALEMBANG**

**2008**

344.044 07  
Rez  
p  
2008

K. 4797/4800-PCy.

**PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI SUMATERA SELATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Muhammad Rezki**

**Nim : 02033100221**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM SORE**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : **Muhammad Rezki**  
**NIM** : **02033100221**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul Skripsi** : **Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana  
Narkotika dan Psikotropika di Sumatera Selatan**

**Palembang, Februari 2008**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I,**



**H. Ansorie Sabuan, S.H., M.Hum**  
**NIP. 130 337 738**

**Pembimbing II,**



**Malkian Elfani, S.H., M.Hum**  
**NIP. 131 470 620**

**TELAH DIUJI PADA**

**Hari : Sabtu**

**Tanggal : 16 Februari 2008**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Prof. Amzulian Rifa'i, Ph.D**

**Sekretaris : Dr. Joni Emirzon**

**Anggota : Muhammad Rasyid, M.Hum**

**Anggota : H. Ansorie Sabuan, M.Hum**

()  
()  
()  
()



**Palembang, Maret 2008**

**Mengetahui,**

**Dekan**



**H. M. Rasyid Ariman, S.H, M.H**

**NIP. 130 604 256**

## MOTTO

*Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.*


*(Al-Mujaadilah, 58 : 11)*

*Dengan ilmu hidup menjadi enak, dengan seni kehidupan menjadi halus dan dengan agama hidup menjadi lebih terarah dan bermakna*

*(Prof. Dr. H. A. Mukti Ali)*

***Kupersembahkan karya terbaikku ini untuk:***

 *Agama, Almamater, Bangsa dan Negera*

 *Kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendoakan*

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Sumatera Selatan”*** yang merupakan persyaratan untuk menempuh ujian skripsi/komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun berkat bantuan dan bimbingan serta kritik-kritik positif dari berbagai pihak terutama Dosen Pembimbing, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas bantuan berbagai pihak, terutama kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H.,M.Hum, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H, sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya..

5. Bapak H. Ansorie Sabuan, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dalam pembuatan skripsi ini atas segala pengertiannya, ilmu serta waktu luangnya selama membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Malkian Elfani, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II dalam pembuatan skripsi ini atas perhatiannya, ilmu serta waktu luangnya selama membimbing penulis.
7. Bapak Muhammad Rasyid, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas perhatian dan kesabarannya dalam menghadapi kesalahan yang penulis perbuat.
8. AKP. Bambang Irawan, Kabag Analisis Kasubbag Produk, Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan yang telah banyak membantu saat penelitian penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
11. Orangtuaku tercinta, yang tak pernah berhenti memberikan doa, dukungan dan pengorbanannya selama ini.
12. Seluruh keluarga besarku.
13. Teman-teman kampusku Galuh 03, Haris 02, Rindu 03, dan Gembong 03 yang sudah banyak membantu.
14. Seluruh teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Angkatan 2003.

15. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan budi baik tersebut dan akhirnya besar harapan Penulis agar kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat, Amin Ya Robbal Alamin.

**Palembang, Februari 2008**


**Penulis,**

**Muhammad Rezki**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Metodologi Penelitian .....	14
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Narkotika dan Psikotropika di Indonesia.....	17
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika.....	25
C. Pidana dan Pemidanaan.....	32



<b>BAB III</b>	<b>PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI SUMSEL</b>	
	A. Efektifitas Pemberian Hukuman Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.....	38
	B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Hukuman Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.....	57
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Perbandingan Hukum Penjara dengan Denda antara Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika .....	28
2. Kasus Narkotika .....	50
3. Kasus Psikotropika.....	51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara tidaklah mudah. Karena itu, diperlukan segenap tenaga dan pikiran dari tiap warganegara serta berusaha menggali potensi yang ada agar apa yang menjadi cita-cita bersama dapat tercapai. Tercapainya cita-cita itu sebagian besar terletak pada generasi penerus bangsa.

Penyalagunaan Narkotika dan Psikotropika dapat berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara, karena Narkotika dan Psikotropika dapat dijadikan alat yang ampuh untuk menghancurkan keamanan, ketertiban, ketentraman bangsa dan negara Indonesia. "Masalah peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika telah berkembang secara kompleks dan menyangkut hampir di segala bidang kehidupan, hal ini dapat dilihat dari jumlah pecandu Narkotika dan Psikotropika di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga 10%, dan 80-90% pecandu berusia produksi yaitu 15-25 tahun".<sup>1</sup>

Sehubungan dengan kesehatan mental masyarakat (*Social Mental Health*) masalah narkotika, psikotropika telah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah baik pusat maupun daerah, hal tersebut dikarenakan peningkatan penyalahgunaannya, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran secara gelap yang akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik perorangan maupun masyarakat. khususnya generasi muda. Narkotika dan psikotropika dalam

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 45, hal. 75.

kenyataannya adalah medis, sedangkan perdagangan/lalu lintas (*trafficking*) adalah dan akan menjadi masalah polisi.<sup>2</sup>

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diundangkan pada tanggal 1 September 1997 dalam Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698 dan berlaku sejak undang-undang tersebut diundangkan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 negara Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1996 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 36, Tambahan Negara RI Nomor 3086), namun undang ini tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya, karena adanya perkembangan kualitas kejahatan Narkotika yang sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Di samping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psicotropika tahun 1998, karena negara Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan *United Nation conventions againts illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances*, 1998.

Dalam kosideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 antara lain menyebutkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, pada satu sisi dengan

---

<sup>2</sup> Soejono D. *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1974, hal 59.

mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dari pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Oleh karena itu tidak mungkin terus memberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan lahirnya Undang-Undang Narkotika yang baru, maka sejak tanggal 1 September 1997 Undang-Undang Narkotika yang lama sudah tidak berlaku lagi, karena sudah dicabut.

Penggunaan Narkotika dan Psikotropika yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkotika dan Psikotropika dan tidak adanya pengawasan dari pihak yang berwenang dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi si pemakai, yaitu berupa ketergantungan baik secara psikis, berupa rasa tidak enak atau gelisah apabila tidak dipenuhi ketagihannya, juga akan menimbulkan kesakitan pada tubuh seperti pusing, muntah, dan lain-lain. Selain itu, penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dapat juga membawa kematian akibat kelebihan dosis.

Dalam keadaan ketergantungan terhadap Narkotika dan Psikotropika inilah si pemakai sulit untuk melepaskan diri dari pengaruh Narkotika dan Psikotropika dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan Narkotika dan Psikotropika, si pemakai akan melakukan tindakan-tindakan kekerasan, pencurian, perampokan, dan bahkan pembunuhan yang semata-mata untuk mendapatkan uang untuk membeli Narkotika dan Psikotropika. Hal tersebut dapat

menunjukkan bahwa dengan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika tidak saja merugikan diri pribadi si pemakai Narkotika dan Psikotropika, tetapi juga dapat membawa kerugian bagi masyarakat antara lain :<sup>3</sup>

1. Kriminalitas.
2. Perbuatan kekerasan.
3. Pelanggaran dan gangguan lalu lintas.
4. Sikap abnormal.

Semakin meningkatnya peredaran Narkotika dan Psikotropika dan jumlah pecandu yang sebagian besar disalahgunakan oleh generasi muda, tentu hal tersebut memerlukan upaya penanggulangan dan pemberantasan. Bagaimanapun kaum muda yang menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika, akibat dari bahaya sosialnya akan lebih besar lagi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara.

Kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya Ordonansi Obat Bius. Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. Dalam perkembangan terakhir, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini pun kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Sementara itu untuk menanggulangi penyalahgunaan obat/zat psikotropika telah pula dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Lahirnya kedua undang-undang itu

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hal. 35.

didahului dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang pengesahan Konvensi Psikotropika 1971 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. Perangkat perundang-undangan untuk memberantas narkoba itu (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997) juga dilengkapi dengan berbagai Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan), antara lain tentang peredaran psikotropika (Permenkes No. 688/Menkes/Per/VII/1997) dan tentang Ekspor dan Impor Psikotropika (Permenkes No. 785/Menkes/Per/VII/1997).<sup>4</sup>

Kedua Undang-Undang di atas (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika) menggunakan sarana “penal” (Hukum pidana) untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkoba kebijakan penal yang tertuang dalam kedua Undang-Undang itu antara lain dapat diidentifikasi secara umum sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana antara lain :
  - a. Dalam UU Psikotropika (UU No.5/1997)
    - 1) Perbuatan menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan, membawa, mengangkut, mengekspor,

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 185.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 187.



mencantumkan label, dan mengiklankan psikotropika yang bertentangan dengan ketentuan UU (Pasal 59 s/d 63).

- 2) Perbuatan menghalangi upaya pengobatan/perawatan penderita dan menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi tanpa izin (Pasal 64).
  - 3) Perbuatan tidak melapor adanya penyalahgunaan/pemilikan psikotropika secara tidak sah (Pasal 65).
  - 4) Mengungkapkan identitas pelapor dalam perkara psikotropika (Pasal 66).
  - 5) Percobaan/pembantuan (Pasal 69) dan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana psikotropika (Pasal 71).
  - 6) Menggunakan anak belum 18 tahun dalam melakukan tindak pidana psikotropika (Pasal 72).
- b. Dalam UU Narkotika (UU No. 22/1997)
- 1) Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) (Pasal 78-79).
  - 2) Memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonvensi, merakit, atau menyediakan narkotika (Pasal 80).
  - 3) Membawa, mengirim, mengangkut, mentransio narkotika tanpa hak, dan melawan hukum (Pasal 81).
  - 4) Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam

- jual beli atau menukar narkotika tanpa hak dan melawan hokum (Pasal 82).
- 5) Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 78 s/d 82 di atas.
  - 6) Tanpa hak melawan hokum, menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain (Pasal 84).
  - 7) Tanpa hak dan melawan hokum, menggunakan narkotika untuk diri sendiri (Pasal 85).
  - 8) Orang tua/wali pecandu belum cukup umur yang sengaja tidak melapor (Pasal 86).
  - 9) Pecandu sudah cukup umur atau keluarganya (orang tua/wali) yang sengaja tidak lapor (Pasal 88).
  - 10) Menggunakan anak belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika (Pasal 87).
  - 11) Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 41 dan Pasal 42 yaitu tidak mencantumkan label pada kemasan narkotika dan memublikasikan narkotika di luar media cetak ilmiah kedokteran/farmasi (Pasal 89).
  - 12) Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan (Pasal 92).
  - 13) Nakhoda dan kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hokum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25, antara lain tidak

membuat berita acara muatan narkotika, tidak melapor adanya muatan narkotika kepada Kepala Kantor Pabean setempat (Pasal 93).

14) Penyidik (PPNS/Polri) yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 71, antara lain tidak melakukan penyegelan dan pembuatan berita acara penyitaan; tidak memberi tahu atau menyerahkan barang sitaan; tidak memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan (Pasal 94).

15) Saksi yang memberi keterangan tidak benar di muka sidang pengadilan (Pasal 95).

16) Melakukan tindak pidana narkotika di luar wilayah Indonesia (Pasal 97).


2. Subjek tindak pidana (yang dapat dipidana) menurut kedua UU Narkotika di atas dapat berupa orang perorangan maupun korporasi. Namun di samping itu, ada pula subjek yang bersifat khusus, yaitu pimpinan rumah sakit/puskesmas/balai pengobatan, apotek, dokter, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan pabrik obat, dan pimpinan pedagang besar farmasi (Pasal 99 UU Narkotika ; Pasal 14 jo. Pasal 60 ayat 4 dan 5 dan UU Psikotropika).

3. Kebijakan sanksi pidana dan pembedanya antara lain :

a. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan

- (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga negara asing).
- b. Jumlah/lamanya pidana bervariasi, untuk denda berkisar antara 20 juta sampai 5 miliar rupiah untuk tindak pidana psikotropika, dan antara 1 juta sampai 7 miliar untuk tindak pidana narkotika; untuk pidana penjara berkisar antara 3 bulan sampai 20 tahun dan seumur hidup.
  - c. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
  - d. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun benda).
  - e. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan pemufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).
  - f. Menurut UU Psikotropika (Pasal 69), percobaan atau pembantuan melakukan Tindak pidana dipidana sama dengan melakukan tindak pidana; dan menurut UU Narkotika (Pasal 83), percobaan atau pemufakatan jahat dipidana sama dengan melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan penanggulangan kejahatan Narkotika dan Psikotropika ini, dapat melalui upaya moralistik dan upaya abolionistik. Dalam usaha moralistik mencakup usaha dengan jalan mempertebal mental dan moral masyarakat, agar bagi masyarakat bersangkutan timbul kekebalan terhadap



keinginan menggunakan Narkotika dan Psikotropika yang perlu ditingkatkan dengan jalan :<sup>6</sup>

1. Diadakan pembinaan mental yang intensif untuk menjauhkan orang-orang dari Narkotika dan Psikotropika. Hal ini tidak terlepas dari peranan orang tua dan keluarga.
2. Penerangan-penerangan mengenai Narkotika dan Psikotropika, bahaya dan ancaman-ancaman hukuman terhadap orang yang menyalahgunakan, dan semua yang tersangkut di dalamnya, seperti pengedar, penyelundup, pecandu dan lain-lain.

Sedangkan upaya abolionistik yaitu “penanggulangan kejahatan dengan memberantas sebab-musababnya, misalnya faktor ekonomi yang merupakan salah satu faktor penyebab kejahatan maka usaha mencapai kesejahteraan inilah disebut upaya abolionistik”.<sup>7</sup> Terhadap orang-orang yang telah mengalami ketergantungan terhadap Narkotika dan Psikotropika, terdapat upaya pengobatan kepada korban/upaya represif. Karena dalam hal tersebut korban mengalami dua penyakit sekaligus, yaitu penyakit jasmani yang rusak akibat keracunan Narkotika dan Psikotropika dan kelainan-kelainan perilaku dan pribadi korban. Dalam pengobatan yang akan memakan waktu yang lama, diperlukan juga pemberian pengertian dari keluarga, masyarakat, tokoh-tokoh agama yang bertujuan untuk

---

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal. 45.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 64.

mengembalikan korban kepada jalan yang baik harus dapat dirasakan oleh korban.

Sebagaimana telah diketahui, pada masa silam pemberian hukuman pidana atas kejahatan adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan pemberian siksaan sebagai balasan. Menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul *Pelajaran Hukum Pidana* bahwa tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada 3 (tiga) macam, yaitu :<sup>8</sup>

1. Menakut-nakutinya

Maksudnya bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya.

2. Memperbaikinya

Maksudnya bahwa ada juga orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya, maka pidana yang dijatuhkan terhadap orang seperti itu haruslah bersifat memperbaikinya.

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Kesatu*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 161.

### 3. Membikannya menjadi tidak berdaya

Maksudnya bahwa bagi orang-orang yang ternyata tidak dapat lagi diperbaiki, maka pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membikannya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan. Usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan dilakukan dengan memperberat sanksi-sanksi pidana sekalipun diketahui bahwa cara-cara tersebut tidak begitu efektif. Oleh karena itulah politik kriminal (cara-cara menanggulangi kejahatan) condong ke arah rehabilitasi narapidana dengan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan dengan pendidikan dan kekeluargaan.

Jaringan kerjasama di antara polisi, pengadilan dan lembaga swadaya masyarakat harus diarahkan kepada upaya pemberantasan, dan tidak menutup kemungkinan peran serta dari masyarakat dengan jalan ikut mengawasi dalam lingkungannya, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan pekerjaan.

Atas dasar pertimbangan di atas, merupakan alasan bagi pemerintah untuk meningkatkan peranan aparat penegak hukum dan untuk memperbaiki politik kriminal dalam arti seluas-luasnya meliputi segala yang dilakukan melalui pembentukan undang-undang dan/atau melalui tindakan dari badan-badan yang disertai tugas dalam melakukan penilaian dan pemberian hukuman pidana. Situasi sosial di mana pemberian pidana terhadap kejahatan adalah sangat kompleks, dan lebih banyak mempunyai faktor-faktor yang timbul akibat sanksi pidana tadi.

Dari latar belakang yang telah diuraikan penulis, terdapat hal yang menarik perhatian penulis untuk menganalisis mengenai :  
**“PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI SUMATERA SELATAN”.**

## **B. Permasalahan**

Dengan demikian, yang akan menjadi pokok permasalahan yang akan penulis angkat adalah:

1. Apakah Pemberian Hukuman Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Telah Berlaku Efektif serta Apakah Ada Indikator Efektif atau Tidak ?
2. Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Efektifitas Hukuman Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi adalah :

1. Mengetahui Apakah Pemberian Hukuman Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Telah Berlaku Efektif serta Apakah Ada Indikator Efektif atau Tidak.
2. Mengetahui Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Efektifitas Hukuman Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.



## **D. Metodologi Penelitian**

### **1) Tipe Penelitian**

Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yang dilengkapi dengan penelitian di lapangan yaitu untuk menggambarkan suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

### **2) Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, dan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data-data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan skripsi.

### **3) Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis data**

Data yang digunakan adalah data kualitatif, yang bersumberkan pada :

#### **(1) Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

#### **(2) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, di mana pengambilan data primer ini dilakukan dengan cara wawancara secara

terstruktur. Dalam hal ini wawancara dilakukan di Polda, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Sumatera Selatan.

b. Sumber data

1) Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan-peraturan.

2) Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari sejumlah keterangan dan fakta yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap Kasat Reskrim, Jaksa dan Hakim.

4) Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan Polda, Kejaksaan dan Pengadilan

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder sebagai sumbernya tata cara pengambilan sampling tidak perlu dilakukan, karena pada umumnya data sekunder dalam bidang hukum, masing-masing mempunyai kualitas tersendiri yang tidak mungkin diganti.

Data studi melalui bahan hukum yang terdiri :

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Perundang-undangan,

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah asas-asas hukum, doktrin dan yurisprudensi.

c. Data Primer

Data dikumpulkan dengan cara wawancara terstruktur dengan cara membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman dan dapat dikembangkan di lapangan. Wawancara dilakukan terhadap 1 Orang Kasat Reskrim, 1 orang Jaksa dan 1 orang Hakim.

6) Teknik Penentuan Informan

Informan ditentukan secara purposive sampling yaitu :

Kasat Reskrim, Jaksa dan Hakim

7) Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Kesatu*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Bina Taruna, *Penyalahgunaan Narkotika/Obat Keras dan penanggulangan*. B.P. Sandaan, Jakarta, 2001.
- Djoko Frakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Balai Aksara, Jakarta, 1984.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001.
- Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1985.
- Muladi, *Kapita Seleksi Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- Pius A. Patono, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah dan Popular*, Arkoba, Surabaya, 2001.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994.
- Soejono D, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1974.
- Soehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003.

**B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Tentang Psikotropika.

**C. SUMBER LAIN :**

Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan